

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SRAGEN TAHUN 2021

Siti Rohmah Amelia¹⁾, Sarsiti²⁾

^{1), 2)} Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta

E-mail : ameliarohmah4@gmail.com¹⁾, sarsiti@gmail.com²⁾

Abstract

This study aims to find out how the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in MSMEs in Sragen District is related to the principles of GCG. In general, the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) is carried out for large-scale companies, through this study the author wants to know its application to MSMEs. In the research methodology the author uses descriptive qualitative methods. The object of this research is data processing at the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Sragen Regency. The data sources used are primary data and secondary data resulting from questionnaires and interviews with MSME business owners in Sragen District with a total target population of 15 respondents. The results showed that most of the MSMEs in Sragen District had applied the principles of Good Corporate Governance (GCG) with an average of 78.33%. The highest application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) is the principle of transparency and responsibility. The lowest application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) is the principle of fairness or equality. Based on the results of the analysis, from 15 respondents of MSMEs in Sragen District, 8 of them know the meaning of GCG principles, while 7 of them do not know the principles of GCG.

Keywords: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, Good Corporate Governance (GCG), MSMEs

PENDAHULUAN

Kurangnya tata kelola perusahaan akan menyebabkan keruntuhan banyak organisasi melalui penyalahgunaan kekuasaan, kecerobohan dalam menangani keuangan yang mengarah kepada ketidakmampuan dalam finansial, ketidakmampuan untuk mengikuti tata letak sistem pengendalian internal yang menyebabkan kekurangan pimpinan organisasi yang kredibel terutama dalam hal perekrutan tenaga kerja yang nantinya akan berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau dikenal dengan nama *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut "GCG") ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005).

Konsep *Good Corporate Governance* dimana salah satunya dapat meningkatkan kinerja bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang bisa digunakan untuk semua unit usaha agar dapat berkembang. Jadi, usaha tersebut dapat berkembang dan akan menimbulkan produk-produk baru serta dapat meningkatkan kualitas produk. Semakin tinggi daya tarik UKM maka akan mengurangi pengangguran di Indonesia. Dikarenakan,

jika UKM semakin banyak maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami peningkatan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu gambaran, tentang adanya laju pertumbuhan dalam sektor ekonomi suatu Negara. Walaupun dilihat dari skalanya yang tidak seberapa tetapi jumlah UKM di Indonesia sangat banyak. Menurut Rahayu (2019) bahwa keberadaan UKM saat ini memiliki peran yang strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Negara Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja.

Terdapat 2 pandangan yang berimbang dalam menentukan perlu atau tidaknya *Good Corporate Governance* (GCG) untuk UKM (Abor & Adjasi, 2007). Pertama, pandangan yang menjelaskan tidak perlunya GCG pada UKM karena masalah keagenan tidak ada pada skala UKM, hal ini karena skala usaha ini hanya terdiri dari pemilik dan beberapa karyawan sehingga mekanisme owner sampai manager mentiadakan masalah keagenan yang biasanya ada pada perusahaan besar. Sementara kedua, ada perhatian global atas penerapan GCG pada UKM (OECD, 2006).

Manfaat dari implemetasi *Good Corporate Governance* pada UKM adalah mereka para wirausahawan yang tumbuh dari UKM dan menjadi usaha besar (UB). UKM membutuhkan tambahan sumber daya (seperti: keuangan, aset dan teknologi) untuk tumbuh, penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan status *bankable* dan *investable* perusahaan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan adanya upaya pasar modal memberi peluang UKM untuk *go public* (BAPEPAM-LK, 2011) pada kelompok papan pengembangan (*development board*), sebelum layak masuk dalam papan utama.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk dapat mengetahui tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Sragen.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy & Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin *powerfull stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Menurut Sutedi (2012:1) *Good Corporate governance* (GCG) dapat didefenisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris atau dengan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai estetika.

Sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu di tuangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus di patuhi untuk menuju rata-rata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Surat keputusan Menteri BUMN No: KEP-117/M-MBU/2002 Prinsip-prinsip *Good Corporate governance* yaitu:

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*) adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian (*Independent*) adalah suatu keadaan dimana perusahaan di kelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
3. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*) adalah keadilan dan kesetaraan dalam hak-hak pemangku yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Dalam Jurnal Penelitian Jaswadi (2016) dari Politeknik Negeri Malang, Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam penerapan aspek *good governance* UKM dapat menyesuaikan dengan bentuk badan hukumnya, anantara lain 3 bentuk hukum badan usaha yakni perseroan, persekutuan dan perseorangan. Dari Aspek tersebut, mekanisme monitoring, dan *family governance* memerlukan perhatian lebih dari pengambilan keputusan, investor dan perbankan serta para pelaku UMK sendiri. Dalam rangka menerapkan mekanisme monitoring yang efektif, peran dewan komisaris dan direksi mengikuti aturan tentang perseroan. Sementara persekutuan perlu melakukan adanya dewan penasehat yang mungkin terdiri dari seluruh sekutu dan memperkerjakan konsultan eksternal utamanya terkait aspek akuntansi, pada perseroan dengan owner-manager perlu mengoptimalkan adanya konsultan untuk mendapatkan alternative pilihan dalam pengambilan keputusan.


Penelitian yang dilakukan Maria Dyah Rarasanti Sanjaya (2019) dari Universitas Sanata Dharma dengan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (Gcg) Dalam Menunjang Keberlangsungan Umkm (Studi Kasus Kerajinan Perak di Kelurahan Purbayan Kotagede)” menunjukkan hasil penelitian bahwa UMKM Kerajinan perak di Jalan Kemasan Kelurahan Purbayan Kotagede masuk dalam kategori baik yang artinya sebagian besar UMKM menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dimana diperoleh dari hasil wawancara 25 responden UMKM Kerajinan Perak di Jalan Kemasan Kelurahan Purbayan Kotagede terdapat 9 UMKM yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi faktor pendukung keberlangsungan UMKM.

Penelitian Emila Mariyanti. (2020) Berjudul “Deskripsi *Good Corporate Governance* Pada Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Sragen Tahun 2019” menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Usia usaha ada pengaruh pada produktivitas. Terdapat 15 responden yang memiliki usaha lebih dari 5 tahun dengan omzet perbulannya lebih dari 100 juta.
- b. Sektor usaha yang sangat produktif pada penelitian ini adalah perdagangan dan kuliner.
- c. Jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas usaha. Terdapat 31 responden yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 20 karyawan menghasilkan produktivitas yang tinggi.
- d. Pada Kabupaten Sragen yang telah menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat *ekspor* yang sangat rendah karena tidak mempunyai akses untuk memasarkan produknya pada pasar *ekspor*, tidak mampu untuk menanggung biaya terkait dengan pasar *ekspor*, dan memilih untuk tetap bertahan pada pasar domestik.

Kerangka Pemikiran

Tahap-tahap penerapan GCG, dan melihat hasil dari penerapan GCG berdasarkan uraian tersebut maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat di rumuskan melalui suatu kerangka pemikiran berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan objek penelitian adalah olah data di Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Kabupaten Sragen. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder hasil dari kuesioner dan wawancara pemilik usaha UMKM di Kecamatan Sragen dengan jumlah populasi sasaran adalah 15 responden. Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:85).

Variabel merupakan obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Penelitian ini diukur berdasarkan prinsip yang terdapat dalam *Good Corporate Governance* (GCG) (Effendy, 2016:11), yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan.

Variabel ini akan diukur dengan checklist penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Variabel ini diukur menggunakan skala nominal dengan pilihan jawaban Ya atau Tidak (Umar, 2007:44).

Tabel 1. Pengukuran Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Pilihan Jawaban	Kriteria
Ya	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) telah diterapkan pada UMKM
Tidak	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) belum diterapkan pada UMKM

Terdapat 5 bagian pertanyaan dalam kuesioner dengan rincian 4 item pertanyaan mengenai asas transparansi, 4 item pertanyaan mengenai asas akuntabilitas, 4 item pertanyaan mengenai asas responsibilitas, 4 item pertanyaan mengenai asas Independensi dan 4 item pertanyaan mengenai asas Kewajaran/Kesetaraan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

1. Apakah UMKM di Kecamatan Sragen telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)?

Untuk dapat menyelesaikan rumusan masalah ini, peneliti mengolah data yang diperoleh pada kuesioner berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Jumlah jawaban “Ya” pada kuesioner menandakan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Sragen telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Jawaban “Tidak” pada kuesioner menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Sragen belum menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Jawaban “Ya” akan diberi skor 1, jawaban “tidak” akan diberi skor 0 dengan ketentuan yang dikemukakan oleh (Sugiono dalam Yuliana, 2017), mengenai skala Guttman. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Jawaban "YA"}}{\text{Jumlah jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

Jumlah jawaban kuesioner adalah jumlah dari jawaban kuisisioner penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada UMKM di Kecamatan Sragen. Pada pertanyaan bagian A menanyakan mengenai pemahaman *Good Corporate Governance*. Dalam menilai UMKM di Kecamatan Sragen peneliti telah membuat sejumlah 5 indikator dengan rincian masing-masing pertanyaan bagian B terdapat 4 item pertanyaan mengenai indikator Transparansi, bagian C terdapat 4 item pertanyaan mengenai indikator Akuntabilitas, bagian D terdapat 4 item pertanyaan mengenai indikator Responsibilitas, bagian E terdapat 4 item pertanyaan mengenai indikator Independensi, dan bagian F terdapat 4 item pertanyaan mengenai indikator Kewajaran dan Kesetaraan.

Hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan di atas, kemudian dimasukkan ke dalam klasifikasi berikut ini (Champion 1990:301):

- 0%-35% berarti pelaku UMKM kurang dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan UMKM.
- 36%-75%, berarti pelaku UMKM cukup dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan UMKM.
- 76%-100%, berarti pelaku UMKM baik dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan UMKM.

Kriteria	Nilai (%)
BAIK	76%-100%
CUKUP	36%-75%
KURANG	0%-35%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini yang ingin diteliti oleh penulis adalah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) UMKM di Kecamatan Sragen. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di UMKM. Pertanyaan yang terdapat didalam kuesioner terdiri dari 26 pertanyaan yang terbagi dalam 6 bagian yaitu pemahaman mengenai prinsip GCG dan 5 Prinsip dalam GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dengan jumlah responden 15.

Penulis menganalisis data yang sudah didapat berdasarkan penelitian di lapangan.

- Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di UMKM Kecamatan Sragen

Tabel 2. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) setiap responden (total 20 pertanyaan)

No	Nama responden	Ya	Tidak	Peringkat	%	Kategori
1	Defense Company	17	3	3	85%	BAIK
2	Silang Sablon	17	3	3	85%	BAIK
3	Sedyo Mulyo Collection	13	7	7	65%	CUKUP
4	Mbok Tari Condong Pedas	13	7	7	65%	CUKUP
5	Ayam Sako	18	2	2	90%	BAIK
6	Roti Bakar & Martabak Bandung Aa' Jajang	14	6	6	70%	CUKUP
7	BTS Cellular	18	2	2	90%	BAIK
8	Gradient Cellular	11	9	8	55%	CUKUP
9	PI Cellular	15	5	5	75%	CUKUP
10	Maju Rahayu Elektronik	20	0	1	100%	BAIK
11	Fajar Elektronik	13	7	7	65%	CUKUP
12	Sumber Baru Elektronik	17	3	3	85%	BAIK
13	Azzam Mart	16	4	4	80%	BAIK
14	Seka Swalayan	18	2	2	90%	BAIK
15	Toko Agung Pojok	15	5	5	75%	CUKUP
Total		235				
Rata-rata					78,33%	

Sumber: Data diolah, 2022

Keterangan:

- 1) Total pertanyaan pada kuesioner penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diajukan ada 26, jumlah di kolom jawaban “ya” merupakan jumlah jawaban “ya” yang dijawab oleh responden.
- 2) Angka pada kolom (%) adalah angka persentase dari jumlah jawaban 100, kemudian akan menghasilkan angka persentase.

$$\frac{\text{Jumlah Jawaban "YA"}}{\text{Total jawaban}} \times 100\%$$

- 3) Kolom peringkat merupakan hasil peringkat setiap responden dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Responden dengan tingkat persentase tertinggi akan memperoleh peringkat 1. Hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan di atas, kemudian dimasukkan ke dalam klasifikasi berikut ini (Champion 1990:301):
 - a) 0%-35% berarti pelaku UMKM “kurang” dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan UMKM.
 - b) 36%-75%, berarti pelaku UMKM “cukup” dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan UMKM.
 - c) 76%-100%, berarti pelaku UMKM “baik” dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan UMKM.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat penerapan GCG pada UMKM di Kecamatan Sragen adalah sebesar 78,33% yang berarti UMKM di Kecamatan Sragen tergolong baik dalam menerapkan prinsip GCG.

Berikut ini merupakan analisis data jawaban atas kuesioner dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan setiap indikator.

a. Indikator Transparansi

Tabel 3. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
Pada Prinsip Transparansi

Pertanyaan	Ya	Tidak	%	Total	Peringkat
Pertanyaan 1	14	1	93,33%	15	1
Pertanyaan 2	14	1	93,33%	15	1
Pertanyaan 3	14	1	93,33%	15	1
Pertanyaan 4	14	1	93,33%	15	1
Total	56		373,32%	60	
Persentase			93,33%		

Sumber: Data diolah, 2022

b. Indikator Akuntabilitas

Tabel 4. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
 Pada Prinsip Akuntabilitas

Pertanyaan	Ya	Tidak	%	Total	Peringkat
Pertanyaan 1	12	3	80%	15	2
Pertanyaan 2	10	5	66,67%	15	3
Pertanyaan 3	13	2	86,67%	15	1
Pertanyaan 4	9	6	60%	15	4
Total	44		293,34%	60	
Persentase			73,33%		

Sumber: Data diolah, 2022

c. Indikator Responsibilitas

Tabel 5. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
 Pada Prinsip Responsibilitas

Pertanyaan	Ya	Tidak	%	Total	Peringkat
Pertanyaan 1	15	0	100%	15	1
Pertanyaan 2	13	2	86,67%	15	2
Pertanyaan 3	15	0	100%	15	1
Pertanyaan 4	13	2	86,67%	15	2
Total	56		373,34%	60	
Persentase			93,33%		

Sumber: Data diolah, 2022

d. Indikator Independensi

Tabel 6. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
 Pada Prinsip Independensi

Pertanyaan	Ya	Tidak	%	Total	Peringkat
Pertanyaan 1	5	10	33,33%	15	2
Pertanyaan 2	15	0	100%	15	1
Pertanyaan 3	15	0	100%	15	1
Pertanyaan 4	5	10	33,33%	15	2
Total	40		266,66%	60	
Persentase			66,67%		

Sumber: Data diolah, 2022

e. Indikator Kewajaran atau Kesetaraan

Tabel 7. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
 Pada Prinsip Kewajaran atau Kesetaraan

Pertanyaan	Ya	Tidak	%	Total	Peringkat
Pertanyaan 1	8	7	53,33%	15	2
Pertanyaan 2	15	0	100%	15	1
Pertanyaan 3	15	0	100%	15	1
Pertanyaan 4	1	14	6,67%	15	3
Total	39		260,00%	60	
Persentase			65%		

Sumber: Data diolah, 2022

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

a. Indikator Transparansi

Penerapan asas Transparansi di UMKM Kecamatan Sragen adalah baik yaitu sebesar 93,33%.

b. Indikator Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas di UMKM Kecamatan Sragen adalah 73,33% yang menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Sragen telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup.

c. Indikator Responsibilitas

Penerapan prinsip responsibilitas di UMKM Kecamatan Sragen sebesar 93,33% hal ini menandakan bahwa UMKM telah menerapkannya dengan baik.

d. Indikator Independensi

Penerapan prinsip independensi di UMKM Kecamatan Sragen adalah 66,67% yang menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Sragen telah menerapkan prinsip independensi dengan cukup.

e. Indikator Kesetaraan

Penerapan prinsip kesetaraan dan kewajaran UMKM di Kecamatan Sragen memperoleh persentase 65% yang menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Sragen cukup dalam menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada UMKM di Kecamatan Sragen, berikut kesimpulan peneliti atas hasil dari analisis dan pembahasan:

1. Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, hasil yang diperoleh pada UMKM di Kecamatan Sragen masuk dalam kategori baik sebanyak 8 UMKM dan yang termasuk kategori cukup sebanyak 7 UMKM, Artinya 8 dari 15 UMKM menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tertinggi adalah prinsip transparansi dan responsibilitas. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terendah adalah pada prinsip kewajaran atau kesetaraan. Berdasarkan hasil analisis, dari 15 responden UMKM di Kecamatan Sragen terdapat 8 diantaranya mengetahui pengertian prinsip GCG, sedangkan 7 diantara tidak mengetahui pengertian prinsip GCG.
3. Usia usaha berpengaruh pada produktivitas UMKM. Terdapat 10 responden UMKM di Kecamatan Sragen memiliki usaha lebih dari 5 tahun dengan omzet perbulannya lebih dari 100 juta.

SARAN

1. Bagi UMKM
Bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Sragen, sebaiknya mereka perlu mempelajari mengenai tata kelola perusahaan dan laporan keuangan karena hal tersebut dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usaha.
2. Bagi Pemerintah
Perlu diadakannya sosialisasi mengenai *Good Corporate Governance* agar mereka dapat menerapkan didalam usaha mereka sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Jaswadi. (2016). Analisis Tingkat Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol. 20 No. 2 : 161–180
- Ningsih, R.C., & Dian Retnaningdiah. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Keuangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Solusi*. Vol. 16, Nomor 1. P 1907-2376, E 2797-8699
- Ritonga, N.S. (2018). Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Sentra UKM). Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
- Sanjaya. R.D. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (Gcg) Dalam Menunjang Keberlangsungan Umkm (Studi Kasus Kerajinan Perak di Kelurahan Purbayan Kotagede). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
- Mariyanti. E. (2020). Deskripsi *Good Corporate Governance* Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sragen Tahun 2019. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Sembiring, E.R. (2020). Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Akuntansi*. Vol. 6 No. 2
- Natrion & Lam Minar. (2017). Pengaruh Praktek *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Masuk Dalam Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*. Vol. 2 No.1
- Nusa Putra. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Effendi, Muh Arief S.E., M.Si., Ak., QIA. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba empat
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta
- Nitisusatro, Mulyadi. (2010). *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Noviarti & Stefhani Y. (2022). Analisis Tata Kelola Perusahaan dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen USNI*. Vol. 6 No. 2